

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota
Pagu Kegiatan	: Rp 250.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2021, UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengambilan contoh uji/sampling dan pemeriksaan/analisa kualitas lingkungan hidup. Laboratorium lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Laboratorium lingkungan yang baik diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

UPT Laboratorium Lingkungan yang memenuhi syarat dan representatif dibutuhkan supaya mampu mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan lengkap serta bahan kimia yang lengkap, personel yang kompeten (baik ASN maupun Supporting Staff) yang didukung oleh adanya pelatihan/sertifikasi, uji profisiensi guna mengetahui kinerja dari personel laboratorium yang kompeten, biaya, maupun sarana dan prasarana yang lain.

Personel laboratorium yang bertugas di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat (3), pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Personel laboratorium juga secara langsung maupun tidak langsung berada dalam lingkungan yang memiliki risiko tinggi terhadap paparan zat-zat kimia dan bahan/peralatan/reagen yang digunakan pada saat pengambilan sampel, penerimaan sampel dan pengujian sampel dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pemberian susu untuk mengurangi dampak ketika terpapar bahan kimia berbahaya.

Legalitas hukum melalui Badan Komite Akreditasi Nasional (KAN) diperlukan untuk mendapatkan penilaian kesesuaian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional sebagai laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Legalitas hukum melalui KAN tersebut selanjutnya digunakan untuk mewujudkan laboratorium lingkungan yang teregistrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

UPT Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi harus mencukupi persyaratan yang telah ditentukan baik dari KAN maupun dari Kementerian LHK. Maka dari itu, perlu adanya penambahan perlengkapan laboratorium berupa bahan/reagen, peralatan laboratorium, biaya untuk kalibrasi peralatan laboratorium, uji profisiensi, biaya penataan ruang timbang dan ruang instrument sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, serta biaya untuk melakukan proses akreditasi melalui KAN dan registasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : terpenuhinya Pengujian Mutu Air dan Udara untuk pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Tujuan :
 1. Melakukan pengambilan contoh uji air dan udara pada sumber yang letaknya tersebar di Kabupaten Temanggung;
 2. Melakukan pengujian pada contoh uji air dan udara;
 3. Menerbitkan Laporan Hasil Uji untuk pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup;
 4. Pemenuhan sarana prasarana, persyaratan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen laboratorium dalam mendukung terlaksananya Laboratorium Lingkungan yang kompeten berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana, persyaratan sumber daya manusia dan manajemen laboratorium menuju laboratorium lingkungan yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

IV. OUTCOME

Terpantaunya Kualitas Lingkungan Hidup

V. SASARAN

Terlaksananya Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Langsung, Januari – Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksana kegiatan dan pihak ke tiga

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Kode	Uraian	Jumlah
5	Belanja Daerah	250.000.000
5.1	Belanja Operasi	226.289.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.289.000
5.1.02.01	Belanja Barang	111.393.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	111.393.000
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	95.723.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas : Pertamina	3.855.000
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	954.000
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.661.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.263.500
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.149.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	236.000
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	614.000
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.402.500
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.335.000,
5.1.02.02	BELANJA JASA	14.370.000
5.1.02.02.001	BELANJA JASA KANTOR	14.370.000
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.600.000,
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	6.500.000
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1.770.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000

5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan	5.000.000
5.1.02.03.002		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000
5.1.02.03.002.00121		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000
5.1.02.04		BELANJA PERJALANAN DINAS	24.026.000
5.1.02.04.001		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.026.000
5.1.02.04.001.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.401.000
5.1.02.04.001.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.625.000
5.1.02.05		BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	71.500.000
5.1.02.05.002		Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71.500.000
5.1.02.05.002.00001		Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	71.500.000
		Honorarium Pemantauan Kompetensi/Surveilans (KAN)	31.500.000
		Belanja Kalibrasi Alat Laboratorium	25.000.000
		Uji Profisiensi Laboratorium	15.000.000
5.2		BELANJA MODAL	23.711.000
5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.711.000
5.2.02.04		Belanja Modal Alat Pertanian	9.000.000
5.2.02.04.001.00009		Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	9.000.000
		meja laboratorium	9.000.000
5.2.02.05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.000
5.2.02.05.002		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	200.000
5.2.02.05.002.00006		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000
		Belanja K3	200.000
5.2.02.08		Belanja Modal Alat Laboratorium	14.511.000
5.2.02.08.007		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.511.000
5.2.02.08.007.00001		Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	14.511.000
Grand Total :			250.000.000

XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

1. Mengikuti pelatihan/sertifikasi K3 untuk personel laboratorium
2. Menyusun SOP mengenai penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja di laboratorium
3. Melengkapi fasilitas K3 laboratorium
4. Mengikuti cek kesehatan secara rutin bagi analis laboratorium untuk mendeteksi adanya paparan bahan kimia yang berdampak kronis
5. Penyediaan susu untuk suplemen dan pengurang dampak paparan bahan kimia untuk analis laboratorium
6. Menyusun SOP mengenai pengelolaan bahan kimia yang berdampak kronis dan akut
7. Melengkapi persyaratan TPS limbah B3 (dokumen perizinan dan renovasi bangunan sesuai ketentuan peraturan)
8. Melakukan MoU kepada pihak ketiga pengolah limbah B3
9. Optimalisasi sistem IPAL laboratorium
10. Menyusun SOP pengelolaan limbah laboratorium
11. Mengikuti pelatihan/sertifikasi pengelolaan limbah cair dan limbah B3 laboratorium untuk personel laboratorium yang bertanggungjawab
12. Melakukan pelatihan internal/sosialisasi kepada personel laboratorium mengenai ketidakberpihakan secara rutin
13. Menyusun aturan yang jelas mengenai konsekuensi baik berupa sanksi/hukuman kepada personel yang melakukan keberpihakan
14. Melakukan audit internal secara rutin

XII. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013